



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 170/ 35 /KEP/DPRD/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/1217/2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal penyampaian Raperda Kabupaten Batang Tahun 2010 untuk diagendakan pembahasannya dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa sesuai pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);